

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan sidang pengadilan. Agar korban dan saksi dapat bebas tanpa adanya tekanan dalam memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses penegakan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹ Pendapat lainnya mengenai pengertian perlindungan hukum menurut Muchsin yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 74

pergaulan hidup antar sesama manusia.² Selanjutnya pengertian perlindungan hukum menurut Setiono, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara merupakan landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah *rechtsstaat* dan *the rule of law*.⁴

Pengertian perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 8 yang yaitu *“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh*

² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm 14

³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm 3

⁴ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm 54

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subyek hukum dari berbagai ancaman yang menekan dirinya, harta kekayaan, serta keluarganya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan adanya suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban

⁵ Muchsin, *Op.Cit*, hlm 20

dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terdapat pada Pasal 4 yang isinya adalah :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasiaan identitas korban atau saksi; dan
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Dimana tidak hanya tersangka atau terdakwa saja yang menerima perlindungan atas hak-haknya, namun korban dan saksi wajib untuk dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.⁶ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan terhadap korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian internasional. Dengan mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* , dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dua makna yaitu:⁷

⁶ Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Garudhawaca, hlm 8

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm 61

1. *In Abstracto* yaitu dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yaitu bentuk peraturan perundang-undangan diharapkan dengan adanya perumusan perundangan yang sudah mengaturnya tidak akan timbul korban.
2. *In Concreto* (perlindungan secara konkrit) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya).

Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi Manusia dan memang terdapat keterkaitan antara keduanya.⁸ Terlihat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan bukti adanya landasan yang mengatur mengenai persamaan dihadapan hukum,yaitu :

1. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum”

⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kepastian hukum yang sama dihadapan hukum, tidak ada hal yang membedakan antara kalangan warga negara. Hukum di Indonesia memberlakukan tidak pandang bulu untuk diterapkannya. Tidak hanya itu saja, bahwa setia warga negara Indonesia juga mendapatkan atas perlindungan hukum untuk dirinya dari berbagai ancaman yang ia terima, disebutkan pada Pasal 28G ayat (1), yaitu:

2. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Setiap warga negara memiliki hak yang ia terima dalam hidup bernegara sesuai yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Hak yang dimiliki warga negara tidak terlepas dari sebuah kewajiban yang harus ia penuhi terhadap sesama warga negara maupun untuk negara, kewajiban tersebut disebutkan pada Pasal 28J ayat (1), yaitu:

3. Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara “

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat khususnya saksi dalam suatu perkara pidana. Karena seorang saksi wajib dilindungi demi berjalannya proses penegakan hukum dengan lancar dan bebas tanpa

ada tekanan dari pihak manapun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, bahwa seorang saksi berhak menerima perlindungan atas dirinya, keluarganya, martabat, harta benda, dan lain sebagainya proses penegakan hukum berjalan dan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum berkewajiban melindungi hak-hak seorang saksi yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

B. Pengertian Saksi

Saksi dalam hukum pidana diatur pada Pasal 1 ayat (26) KUHAP merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lain halnya dengan yang dimaksud keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana dan ditempatkan pada urutan pertama. Oleh karena itu, perkara pidana mengutamakan kesaksian dari orang yang secara langsung mengalami, melihat, dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran saksi sangatlah penting dalam mengungkap suatu perkara pidana.⁹ KUHAP Pasal 184 menyebutkan alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan mengenai pengertian saksi pada Pasal 1

⁹ Deni Kailimang, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, hlm 54

angka 1 , yaitu saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dalam hukum pidana pengertian saksi semakin luas dan berkembang, karena orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana sudah dapat dikatakan sebagai saksi dan dapat dimintai keterangannya guna mengungkap kebenaran yang terjadi .

Seseorang yang menjadi saksi pada saat pemeriksaan atau persidangan tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan, ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya. Apabila hal tersebut dilakukan maka keterangan yang ia sampaikan bukanlah kesaksian. Kesaksian harus diungkapkan seorang saksi secara lisan dan secara pribadi dimuka persidangan. Karena pada prinsipnya saksi harus memberitahukan sendiri hal yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain.¹⁰

Indonesia mengenal berbagai macam jenis saksi yang berdasarkan kejadian yang dialami oleh para saksi atau berdasarkan informasi yang dimiliki saksi tersebut. Berikut adalah jenis-jenis saksi :¹¹

1. Saksi yang meringankan kesalahan tersangka/terdakwa/tergugat dan disebut saksi *de charge*. Saksi *de charge* dapat diajukan tersangka/terdakwa/tergugat pada proses penyidikan. Lawan dari saksi *charge* adalah saksi *a charge*, yaitu saksi

¹⁰ *Ibid*, hlm 57

¹¹ *Ibid*, hlm 58

yang memberatkan kesalahan. Saksi *a charge* biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dapat berperan penting bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

2. Saksi *de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperolehnya dari orang lain yang tidak dilihat sendiri, keterangan saksi tersebut bukan merupakan kesaksian yang sah. Asas saksi *de auditu* adalah *testimoni de auditu*. Saksi *de auditu* dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila tidak ada alat bukti lain.
3. Saksi ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk pengungkapan dan membuat terang suatu perkara. Dalam praktek persidangan keterangan ahli dapat diberikan secara langsung dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa.
4. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Akibat tindakannya yang kooperatif tersebut saksi tersebut diberikan “mahkota” (dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).

5. Saksi korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana.
6. Saksi pelapor adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat kejadian atau proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Secara formal saksi pelapor tidak memberikan kesaksian dipersidangan.
7. Saksi fakta memiliki pengertian yang sama seperti saksi pelapor. Hanya saja perbedaan terletak pada tindakan saksi. Saksi fakta tidak melapor/menyampaikan hal yang ia ketahui, tetapi ia ditarik menjadi saksi oleh pihak penyidik guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara.

Diantara jenis-jenis saksi, saksi pelapor keberadaannya sangat penting, sebab tanpa adanya pelapor kemungkinan besar kasus-kasus tidak akan terungkap. Saksi pelapor mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana serta menyampaikan saran dan pendapatnya terhadap aparat penegak hukum. Saksi pelapor memberikan laporan kepada aparat hukum tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku [Pasal 1 ayat (24) KUHP].

Semua orang dapat menjadi saksi dalam suatu perkara pidana terkecuali orang-orang tertentu yang telah diatur pada Pasal 168 KUHP, dimana pada Pasal tersebut menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak dapat dijadikan seorang saksi dalam perkara pidana, yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak , juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan. Jadi, bukan dimuka penyidik polisi dan jaksa, kecuali dalam hal tertentu bahwa keterangan orang yang diberikan diatas sumpah dalam pemeriksaan

pendahuluan oleh polisi dan jaksa dapat dianggap sebagai kesaksian apabila tidak dapat menghadap sidang pengadilan karena telah meninggal dunia, atau tidak dipanggil karena bertempat tinggal jauh dan keterangan itu dibacakan di muka persidangan.

Hakim harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan dalam menilai keterangan saksi, yaitu sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yakni :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Seorang yang telah dipanggil sebagai saksi atau juru bahasa yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 224 KUHP, diancam sebagai berikut :

1. Dalam perkara pidana, pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan

C. Hak dan Kewajiban Saksi

Saksi merupakan pihak yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan termasuk alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang saksi dalam suatu persidangan mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan kesaksiaannya dengan sebenar-benarnya. Tidak lepas bahwa selain dari kewajiban yang harus ia penuhi, seorang saksi berhak mendapatkan perlindungan atas segala hal tentang dirinya berkaitan dengan proses penegakan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang saksi dan korban, dalam hal ini khususnya adalah seorang saksi, yaitu pada Pasal 5 ayat 1 yang isinya sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Mendapat penerjemah;
4. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
5. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8. Identitasnya dirahasiakan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
11. Mendapat tempat kediaman baru;
12. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. Mendapat penasihat hukum; dan/atau

14. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
15. Mendapat pendampingan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa :

“perlindungan dan hak saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Hak seorang saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya terdapat pada Pasal 5 saja, melainkan dimulai dari Pasal 5 hingga Pasal 10. Dalam Pasal 9 menyebutkan hak seorang saksi/korban yang isinya sebagai berikut :

1. Saksi dan/korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
2. Saksi dan/korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjabarkan mengenai hak seorang saksi apabila terdapat ancaman dan tekanan yang diterimanya, karena jika seorang saksi tidak mendapatkan hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9, tentu akan menghambat proses penegakan hukum dalam mengungkap fakta sebenarnya dalam suatu perkara pidana. Dalam Pasal 10 masih banyak menjabarkan mengenai hak yang dimiliki seorang saksi baik saksi

yang bukan pelaku maupun saksi yang berstatus pelaku tindak pidana. Isi

dari Pasal 10 yaitu :

1. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan , sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A yang menjabarkan mengenai hak seorang saksi yang berstatus pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas perkara saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau ;
 - c. Memberikan kesaksiaannya didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berupa :
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak terpidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Peraturan perundang-undangan telah jelas dalam menjelaskan mengenai hak-hak seorang saksi dalam proses penegakan hukum yang

tercantum dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini menunjukkan bahwa keberadaan saksi sangat diperhitungkan karena hak seorang saksi benar ditunjukkan dalam peraturan perundangan dan dapat mendorong masyarakat agar tidak takut dan berani untuk menjadikan dirinya seorang saksi yang terlibat dalam proses penegakan hukum demi terungkapnya fakta yang sebenar-benarnya. Hak-hak seorang saksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut sebenarnya hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu kasus-kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya yang dapat menjadikan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang mengancam dan membahayakan dirinya.

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak yang diterimanya, namun untuk keseimbangan suatu hak tentu melekat adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang saksi dalam suatu perkara pidana. Sebagaimana dikatakan Arief Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo menyebutkan beberapa kewajiban seorang saksi yaitu:¹²

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
3. Ikut serta membina pembuat korban.

¹² Oktavianus Garry Runtuwene, 2012, *Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado), hlm 145

4. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
5. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan.
6. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban seorang saksi berawal dari sebelum pemeriksaan saksi dimulai, dimana seorang saksi wajib memberikan dan menjawab atas identitas dirinya dengan benar kepada hakim [Pasal 160 ayat (2) KUHAP]. Setelah pemeriksaan identitas, seorang saksi berkewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Apabila seorang saksi yang disumpah tidak sesuai dengan tata cara agamanya, maka sumpah tersebut tidak sah, dikarenakan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut agama saksi tersebut. Pengucapan sumpah yang dilakukan saksi menurut agama yang dianut akan memperkecil kemungkinan saksi memberikan keterangan palsu. Akan tetapi jika seorang saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah, sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan namun ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di rumah tahanan negara paling lama 14 hari [Pasal 161 ayat (1) KUHAP].

Seorang saksi berkewajiban menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan kesaksiannya. Apabila seorang saksi menolak

memberikan keterangan kesaksiannya di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah , kepadanya dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dasar penuntutan bagi seorang saksi yang menolak hadir di depan persidangan yaitu Pasal 216 ayat (1), Pasal 224, dan Pasal 522 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 216 ayat (1)

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya , demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 216 ayat (1) menjelaskan bahwa pejabat yang tidak mematuhi undang-undang dalam menjalankan tugasnya dan dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan perintah undang-undang, akan diancam dengan hukuman penjara beserta denda. Lain hal nya dengan pasal 224 KUHP yang menjelaskan mengenai saksi yang tidak menjalankan kewajibannya.

Pasal 224 KUHP

“barangsiapa dipanggil menurut undang-undang sebagai saksi , ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Tidak hanya hak yang dimiliki seorang saksi, akan tetapi kewajiban juga melekat pada seorang saksi, apabila seorang saksi tidak memenuhi kewajibannya akan diancam dengan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 224 KUHP. Berbeda dengan Pasal 522 KUHP bahwa dalam Pasal 522 KUHP seorang saksi yang tidak melakukan kewajibannya akan dihukum dengan pidana denda.

Pasal 522 KUHP

“barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana narkotika memberikan pengecualian pada hak seorang saksi yaitu hak untuk didengar keterangannya tanpa bertatap muka dengan terdakwa dengan cara dibacakan secara tertulis keterangan saksi tersebut dimuka pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa ada tiga pilihan saksi yang tidak harus dihadirkan dalam pengadilan, yaitu :

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis dihadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.
3. Pemeriksaannya seperti *mistery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Menurut Djoko Sarwoko selaku Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), meskipun seorang saksi tidak berhadapan secara

langsung , seorang saksi dapat berinteraksi dengan terdakwa. Karena pada prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan baik fisik maupun psikis. Jika bertatap muka secara langsung dengan terdakwa dapat membahayakan diri seorang saksi¹³

Metode pemeriksaan tanpa menghadirkan seorang saksi dalam persidangan Menurut Djoko Sarwoko tidak melanggar KUHAP, jadi keterangan seorang saksi meskipun hanya didengarkan dengan media audio dapat diartikan bahwa seperti memberikan keterangan di dalam persidangan. Meskipun tidak hadir dalam pengadilan sepanjang seseorang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan disumpah sesuai dengan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka substansi keterangan tetap bisa dijadikan alat bukti yang sah. ¹⁴

Saksi dalam tindak pidana narkotika, khususnya saksi pelapor dapat tidak hadir dalam persidangan demi mendapatkan keterangan yang bebas tanpa tekanan dari seorang saksi. Justru saksi pelapor dalam kasus narkotika identitasnya dibuang jauh-jauh oleh aparat penegak hukum, namun saksi tersebut dimintai keterangannya oleh penyidik penegak hukum untuk mengungkap kebenaran atas kasus tersebut. Jadi keterangan seorang saksi diberikan dihadapan penyidik bukan dalam persidangan, hal tersebut bentuk dari perlindungan seorang saksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

¹³ *Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP*, Selasa , 12 Oktober 2010 , <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap> (Pada Tanggal 8 Maret 2017, 08.48)

¹⁴ *Ibid*

D. Kewajiban Lembaga Negara Terhadap Saksi

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tujuan untuk membangun negara dan memiliki tugas masing-masing diantara berbagai macam lembaga. Lembaga negara tak jarang disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan ada yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Badan Narkotika Nasional(BNN) merupakan lembaga negara non departemen atau sering disebut Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1. Selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain. Terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam oencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai wewenang dalam pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan ,peredaran gelap, dan prekursor narkotika yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugasnya tidak sendirian, yaitu dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai koordinasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam memberantas narkotika , Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melindungi masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus narkotika, khususnya saksi pelapor sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai aparaturnya penegak hukum yang mempunyai tugas untuk keamanan negara, menegakkan hukum, serta bertugas mengayomi masyarakat. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan , pengayoman , dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik dalam acara pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat sesuai undang-undang.

Polisi bukan menjadi penyidik satu-satunya dalam kasus narkoba, melainkan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugasnya. Bahwa, keterkaitan antara yang dilakukan oleh polisi dalam penyidikan harus diberitahukan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun sebaliknya jika Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan penyidikan, maka wajib untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai yang terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur mengenai koordinasi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Koordinasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan kedua aparat penegak hukum tersebut terkait kasus narkoba.

Kasus narkoba yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberantasnya. Selain berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi, baik saksi ahli, saksi pelapor, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan demi keamanan dari seorang saksi dari berbagai ancaman yang akan menimpanya. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dilakukan agar seorang saksi dan korban tidak takut dari ancaman-ancaman yang dapat mengungkap suatu tindak pidana . Diketahui bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir yang sangat perlu perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Lembaga perlindungan hukum di Indonesia adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Hukum dan Korban) yang merupakan lembaga mandiri yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana tertentu salah satunya tindak pidana narkoba. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban melindungi seorang saksi dan korban sesuai yang diatur dalam undang-undang, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki syarat tertentu

yang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibagi menjadi tiga yaitu syarat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi pelaku, dan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban melindungi saksi dalam tindak pidana narkoba, baik perlindungan terhadap saksi pelaku, saksi korban, saksi pelapor, dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 12A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga merupakan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap seorang saksi, salah satunya yaitu melakukan pengamanan dan pengawalan, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam proses peradilan. Kewajiban yang harus dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan tindakan yang akan menjadikan seorang saksi merasa aman dan bebas dalam memberikan keterangannya pada proses penegakan hukum untuk mengungkap besar tidaknya tindak pidana.